

WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGELOLAAN GELANGGANG OLAH RAGA (GELORA) SURAKARTA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka harus dilakukan penyesuaian terhadap Yayasan Gelanggang Olah Raga (GELORA) Surakarta;
 - bahwa dalam rangka melaksanakan penyesuaian tersebut perlu dibentuk Satuan Tugas yang menangani pengelolaan (Gelanggang Olah Raqa) GELORA Surakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengelolaan Gelanggang Olah Raga (GELORA) Surakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
- 9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 1999 tentang Yayasan Yang Didirikan Oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 1999 Nomor 13 Seri D);
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
- 11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);
- 12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1. Daerah adalah Kota Surakarta.
- 2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkugan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian gelanggang olah raga.
- 6. Gelanggang Olah Raga yang selanjutnya disingkat GELORA adalah Gelanggang Olah Raga Surakarta.
- 7. Pembentukan Satuan Tugas Pengelolaan GELORA adalah Pembentukan Satuan Tugas Pengelolaan GELORA yang bertugas untuk sementara waktu dalam rangka merencanakan dan mengoptimalkan pengelolaan GELORA.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pembentukan Satuan Tugas Pengelolaan GELORA adalah :

- a. untuk menyusun Rencana Kerja penyesuaian pengelolaan GELORA;
- b. untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka melaksanakan penyesuaian pengelolaan GELORA;
- c. untuk melakukan pendataan, inventarisasi dan pengamanan seluruh aset yang bergerak maupun tidak bergerak untuk kejelasan status, kuantitas dan kualitasnya;
- d. untuk menyiapkan alternatif desain kelembagaan yang tepat untuk pengelolaan GELORA;
- e. untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja pengelolaan GELORA;
- f. untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan dan melakukan efisiensi belanja yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan GELORA; dan
- g. pengelolaan sementara GELORA dalam rangka menuju terbentuknya SKPD yang menampung tugas dan fungsi eks Yayasan GELORA Surakarta.

BAB III PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGELOLAAN GELORA SURAKARTA

Pasal 3

Satuan Tugas Pengelolaan GELORA menyelenggarakan pengelolaan sementara GELORA dalam rangka persiapan pembentukan SKPD yang menampung tugas dan fungsi eks Yayasan GELORA Surakarta.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI SATUAN TUGAS PENGELOLAAN GELORA

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satuan Tugas Pengelolaan GELORA terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris;
 - f. Bendahara;
 - g. Anggota.
- (2) Susunan Satuan Tugas Pengelolaan GELORA adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS

Pasal 5

Satuan Tugas Pengelolaan GELORA bertugas:

- a. menyusun Rencana Kerja penyesuaian pengelolaan GELORA;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka melaksanakan penyesuaian pengelolaan GELORA;
- c. melakukan pendataan, inventarisasi dan pengamanan seluruh aset yang bergerak maupun tidak bergerak untuk kejelasan status, kuantitas dan kualitasnya;
- d. menyiapkan alternatif desain kelembagaan yang tepat untuk pengelolaan GELORA;
- e. mengoptimalkan potensi sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja pengelolaan GELORA;
- f. memaksimalkan penerimaan pendapatan dan melakukan efisiensi belanja yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan GELORA;
- g. melaksanakan fungsi ekstensifikasi yang lain; dan
- h. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Surakarta.

BAB VI BIAYA

Pasal 6

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Peraturan Walikota ini dibebankan pada APBD, pendapatan dari hasil pengelolaan GELORA dan pendapatan lain-lain yang sah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Satuan Tugas Pengelolaan GELORA bertugas sampai dengan terbentuknya SKPD yang menampung tugas dan fungsi eks Yayasan GELORA Surakarta sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:

- a. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 426.2/013/1/2001 tentang Penyempurnaan Personalia Dewan Pembina Yayasan Gelora Surakarta;
- b. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 426.2/014/1/2001 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Personalia Dewan Penasehat Yayasan Gelora Surakarta;
- c. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 426.2/015/1/2001 tentang Penyempurnaan Personalia Badan Pengawas Yayasan Gelora Surakarta;
- d. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 426.2/016/1/2001 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Personalia Badan Pengurus Yayasan Gelora Surakarta;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 12 Saptembar 2011

, WALIKOTA SURAKARTA

OKO MIDODO



BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR

19

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR: 12 TAHUH 2011 TANGGAL: 12 September 2011

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENGELOLAAN GELANGGANG OLAH RAGA (GELORA) SURAKARTA

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	Pengarah	Walikota Surakarta
2.	Penanggung Jawab	Wakil Walikota Surakarta
3.	Ketua	Kepala DKP Kota Surakarta
4.	Wakil Ketua	Kepala DTRK Kota Surakarta
5.	Sekretaris	Kepala DISDIKPORA Kota Surakarta
6.	Bendahara	Kepala DPPKA Kota Surakarta
7.	Anggota	1. Kepala BKD Kota Surakarta
		2. Kepala DPU Kota Surakarta
		3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Surakarta
		4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Surakarta
		5. Drs.Triyanto,MM
		6. Ir.Tjeng Haedar, M.Si
		7. Soemarsono, SE, MM

Ditetapkan di Surakarta pada tanggal

WALIKOTA SURAKARTA,

JOKO WIDODO